



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT WUSTHO

NOMOR : B- 2461 /KK.05.04/3/PP.00.7/11/2020

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren : Pondok Pesantren Taufiqurrahman
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510015080046
Alamat :
Desa / Kelurahan : Ds. Dwi Karya Bakti
Kecamatan : Pelepat
Kabupaten / Kota : Bungo
Provinsi : Jambi
Nama Penyelenggara / Yayasan : Pondok Pesantren Taufiqurrahman

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 04 November 2025.

Muara Bungo, 05 November 2020
A.N. Menteri Agama RI
Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Bungo



M. MUHAMMAD IKBAL



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 388 TAHUN 2020

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN TAUFIQURRAHMAN TINGKAT WUSTHO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;

b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo Nomor : B-2376/KK.05.04/3/PP.00.7/10/2020
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo Nomor : B-2377/ KK.05.04/3/PP.00.7/10/2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN TAUFIQURRAHMAN TINGKAT WUSTHO.

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan tingkat Wustho pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik / santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan / atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MUARA BUNGO

PADA TANGGAL : 13 November 2020



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo

LAMPIRAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 388 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN TAUFIQURRAHMAN TINGKAT WUSTHO

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Pondok Pesantren Taufiqurrahman
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510015080046
3	Alamat Pondok Pesantren	Ds. Dwi Karya Bakti Kec. Pelepat Kab. Bungo Prov. Jambi
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Ustadz. H. Burhanuddin
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Amiruddin
6	Jumlah Peserta Didik / Santri	30 Orang Santri
7	Jumlah Pendidik / Guru / Ustadz	6 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	3 Lokal
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Pondok Pesantren Taufiqurrahman

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BUNGO

